



PUTUSAN

Nomor: 1149/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mnjahit, pendidikan SD. tempat tinggal di Dukh Barisan RT.011 RW 004 Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;-----

L a w a n

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dukh Barisan Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1149/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 14 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/03/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Galangpangampon Kecamatan Wonopringgo selama 3 hari lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Pemalang selama 15 hari, lalu Penggugat dan Tergugat kontrak di Jakarta 2 bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Galangpangampon Wonopringgo, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 5 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa 1 tahun 3 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;-----

4. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Tergugat pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang vdan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang selama 5 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dan menurut keterangan dari keluarga orang tua Tergugat sudah lama tidak pulnag dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-----

6. Bahwa selama berpisah 5 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1149/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 21 September 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Kota Batik Kota Pekalongan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dengan perobhannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat Nomor : 3326124608880002 yang dikeluarkan oleh Cmat Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Mei 2009, telah dinasagelen dan bermeterai cukup diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/03/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, tanggal 02 Mei 2006, telah dinasagelen dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo dari Kepala Desa Galangpangmon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Nomor; 401/04/IX/2012 tanggal 14 September 2012, diberi tanda P3;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.12. RW.04 Desa Galangpangmon, Kecamatan Wonopringgo,



Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dari dua tahun 2003 sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah Tergugat dan terakhir dirumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2007 pisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai sekaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta membiarkan tidak mempedulikan Penggugat;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;-

2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di RT.10 RW.04 Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat bolak balik terakhir di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu pisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;-

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak meninggalkan barang sebgai ganti nafkah;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Nomor: 125/03/V/2006 merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2006, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan



terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1149/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 21 September 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 :

Artinya: “ *Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2, dan P3) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Penggugat, yakni 1. DAHRONI bin ROSUL dan 2. TASBAN bin RISLAM, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut



bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat lau pindah ke rumah orang tua Penggugat bolak balik sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim sesuatu sebagai nafkah, dan bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kajen, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul'awal 1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Hj. NURJANA, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. FAUZAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Hj. NURJANA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-